

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 PROBOLINGGO

STANDAR PELAYANAN
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

A. Standar Pelayanan Konsultasi Proposal Bantuan Sosial

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 1.2 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 29);
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1 Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No. 19 dan menyampaikan permohonan konsultasi secara lisan dengan membawa tanda terima surat dari Bagian Umum Setda Kota Probolinggo.
3.	Prosedur	3.1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan ditujukan kepada petugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Probolinggo; 3.2. Petugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat mengarahkan pengguna layanan kepada Subbag yang bersangkutan; 3.3. Subbag yang bersangkutan menerima pemohon diruang pertemuan untuk memberikan konsultasi kepada pengguna

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>layanan. Apabila Subbag yang bersangkutan tidak ada ditempat maka Subbag ybs menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memberikan pelayanan;</p> <p>3.4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan;</p> <p>3.5. Masyarakat pengguna layanan datang langsung ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat dan diarahkan kepada Petugas yang memberikan layanan konsultasi.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi/jawaban Proposal yang sudah di serahkan ke Instansi yang menangani
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No.19;</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon (0335) 4438981; - Email : <i>kesra.prob@gmail.com</i> - Aplikasi LAPOR-SP4N

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I